



PUTUSAN

Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Jumri Bin Sujari;
2. Tempat lahir : Beringin Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cidadap LK. II RT. 004 Kel. Campang
Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ahmad Jumri Bin Sujari ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/149/VII/2022/Narkoba tanggal 12 Juli 2022 sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Panjang Kap/149-b/VII/2022/Narkoba tanggal 15 Juli 2022 sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Ahmad Jumri Bin Sujari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUMRI BIN SUJARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AHMAD JUMRI BIN SUJARI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dan 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **AHMAD JUMRI BIN SUJARI** sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD JUMRI BIN SUJARI**, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 bertempat di Jalan Daerah Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berwenang mengadili, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,37 (Nol Koma Tiga Tujuh) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa berada dikosan milik Terdakwa tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 19.53 wib Terdakwa menghubungi IG Megalodonstoree2 dan menanyakan shabu, "Ready gak?" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Besok". Kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 15.37 wib Terdakwa menghubungi kembali akun IG Megalodonstoree2 lalu Terdakwa menanyakan kembali, "Rute mana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Antasari", lalu Terdakwa memesan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Boleh om", dan Terdakwa menanyakan, "Kirim lewat mana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Dana om", kemudian Terdakwa mengatakan, "Kirim No dana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "3901089512382 an. Ane", selanjutnya Terdakwa pergi sendiri ke counter didaerah Antasari Bandar Lampung dengan maksud untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut sesampainya ditempat tersebut lalu menghubungi kembali akun IG Megalodonstoree2 lalu Terdakwa mengatakan, "Aku tf ya", "nih di konter", "200" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab "okee syap", kemudian Terdakwa mengirim uang Rp200.000,- melalui Dana kepada akun IG Megalodonstoree2 dengan alamat penerima Ane, setelah Terdakwa mentransfer dana tersebut lalu saya mengirimkan bukti transfer kepada akun IG Megalodonstoree2 tersebut dan diterimanya dan kemudian akun IG Megalodonstoree2 memberikan titik pengambilan shabu tersebut melalui Google Maps yakni "J7HJ + 4MX way Dadi, Kota Bandar Lampung, Lampung dan akun IG Megalodonstoree2 mengatakan bahwa shabu tersebut ditaruh "di bawah batu kecil yang aku panahin" dan berdasarkan petunjuk titik tersebut lalu Terdakwa pergi ke arah titik yang sudah ditentukan tersebut, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut sekira jam 16.30 wib lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang telah diletakan oleh akun IG Megalodonstoree2 atas nama Ane dibawah batu tersebut setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk



putih tersebut kemudian Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kosan Terdakwa tersebut, sesampainya Terdakwa dikosan milik Terdakwa tersebut datang beberapa orang yang berpakaian preman yang diketahui adalah polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang saya gunakan. Dan ketika diintrograsi saya mengakui jika 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke sat narkoba Polresta bandar Lampung guna Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan **BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNN) No. PL54DH/VIII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA** tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD JUMRI BIN SUJARI**, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2022 bertempat di Soekarno Hatta Gg. Waru IV Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berwenang mengadili, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,37 (Nol Koma Tiga Tujuh) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari Terdakwa berada dikosan milik Terdakwa tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 19.53 wib Terdakwa menghubungi IG Megalodonstoree2 dan menanyakan shabu, "Ready gak?" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Besok". Kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 15.37 wib Terdakwa menghubungi kembali akun IG Megalodonstoree2 lalu Terdakwa menanyakan kembali "Rute mana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Antasari", lalu Terdakwa memesan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Boleh om", dan Terdakwa menanyakan, "Kirim lewat mana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Dana om", kemudian Terdakwa mengatakan, "Kirim No dana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "3901089512382 an. Ane", selanjutnya Terdakwa pergi sendiri ke counter didaerah Antasari Bandar Lampung dengan maksud untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut sesampainya ditempat tersebut lalu menghubungi kembali akun IG Megalodonstoree2 lalu Terdakwa mengatakan, "Aku tf ya", "nih di konter", "200" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab "okee syap", kemudian Terdakwa mengirim uang Rp200.000,- melalui Dana kepada akun IG Megalodonstoree2 dengan alamat penerima AN Ane, setelah Terdakwa mentransfer dana tersebut lalu saya mengirimkan bukti transfer kepada akun IG Megalodonstoree2 tersebut dan diterimanya dan kemudian akun IG Megalodonstoree2 memberikan titik pengambilan shabu tersebut melalui Google Maps yakni "J7HJ + 4MX way Dadi, Kota Bandar Lampung, Lampung dan akun IG Megalodonstoree2 mengatakan bahwa shabu tersebut ditaruh "di bawah batu kecil yang aku panahin" dan berdasarkan petunjuk titik tersebut lalu Terdakwa pergi ke arah titik yang sudah ditentukan tersebut, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut sekira jam 16.30 wib lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang telah diletakan oleh akun IG Megalodonstoree2 atas nama An. Ane dibawah batu tersebut setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut kemudian Terdakwa simpan dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kosan Terdakwa tersebut, sesampainya Terdakwa dikosan milik Terdakwa tersebut datang beberapa orang yang berpakaian preman yang diketahui adalah polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih ditemukan dikantung celana depan sebelah kanan yang saya gunakan. Dan ketika diintrograsi saya mengakui jika 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke sat narkoba polresta bandar Lampung guna Penyidikan lebih lanjut. -

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNN) No. PL54DH/VIII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Waru IV Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Abrahan Franklin;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya milik Terdakwa temukan diatas kasur dalam kamar kosan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.40 WIB, Saksi dan rekan kerja Saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kosan milik Jalan Soekarno Hatta Gg.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waru IV Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan kerja yang lain menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 WIB lalu Saksi dan rekan kerja yang lain langsung menuju kekosan yang sesuai dengan informasi yang dapatkan tersebut dan dikosan tersebut ada Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan;

- Bahwa ketika diintrograsi Terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli melalui aplikasi online dengan alamat Web atas nama IG Megalodonstoree2 atas nama An e;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung dan di serahkan ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi ABRAHAM FRANKLIN Anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Waru IV Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Abrahan Franklin;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya milik Terdakwa temukan diatas kasur dalam kamar kosan milik Terdakwa;.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.40 WIB, Saksi dan rekan kerja Saksi yang lain mendapatkan informasi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk



dari masyarakat bahwa di sebuah Kosan milik Jalan Soekarno Hatta Gg. Waru IV Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan kerja yang lain menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 WIB lalu Saksi dan rekan kerja yang lain langsung menuju kekosan yang sesuai dengan informasi yang dapatkan tersebut dan dikosan tersebut ada Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan;

- Bahwa ketika diintrograsi Terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli melalui aplikasi online dengan alamat Web atas nama IG Megalodonstoree2 atas nama An e;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung dan di serahkan ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Waru IV Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya milik Terdakwa temukan diatas kasur dalam kamar kosan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Daerah Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung dengan cara



membeli dan mengambil dititik yang telah ditentukan oleh penjual shabu tersebut;

- Bahwa terhadap gambar yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa masih dapat mengetahuinya yang mana gambar tersebut yang dikirimkan oleh IG Megalodonstoree2 kepada Terdakwa sebagai titik Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli online dengan alamat Web atas nama IG Megalodonstoree2 atas nama An e;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih tersebut dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian shabu tersebut Terdakwa kirim melalui DANA;
- Bahwa terhadap bukti transfer yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa masih mengetahuinya yang mana bukti tranfer tersebut adalah milik Terdakwa yang mana bukti transfer tersebut adalah bukti transfer yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membeli shabu kepada IG Megalodonstoree2 atas nama An e tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut adalah menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 19.53 WIB Terdakwa menghubungi IG Megalodonstoree2 dan menanyakan shabu dengan cara, "Ready gak" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Besok". Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 15.37 WIB Terdakwa menghubungi kembali akun IG Megalodonstoree2 dan Terdakwa menanyakan kembali, "Rute mana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Antasari", lalu Terdakwa memesan seharga dengan cara, "200 derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Boleh om", dan Terdakwa menanyakan, "Kirim lewat mana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Dana om", lalu Terdakwa mengatakan, "Kirim No dana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "3901089512382 an. An e", Dan selanjutnya Terdakwa pergi sendiri ke counter didaerah Antasari Bandar Lampung dengan maksud untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut sesampainya ditempat tersebut lalu memghubungi kembali akun IG Megalodonstoree2 dan Terdakwa mengatkan, "Aku tf ya", "nih di konter",



“200” dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, “okee syap”. Dan kemudian Terdakwa mengirim uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Dana kepada akun IG Megalodonstoree2 dengan alamat penerima AN e, setelah Terdakwa mentransfer dana tersebut lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun IG Megalodonstoree2 tersebut dan diterimanya dan kemudian akun IG Megalodonstoree2 memberikan titik pengambilan shabu tersebut melalui Google Maps yakni “J7HJ + 4MX way Dadi, Kota Bandar Lampung, Lampung dan akun IG Megalodonstoree2 mengatakan bahwa shabu tersebut ditaruh, “di bawah batu kecil yang aku panahin” dan berdasarkan petunjuk titik tersebut lalu Terdakwa pergi ke arah titik yang sudah ditentukan tersebut, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut sekira pukul 16.30 WIB lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang telah diletakan oleh akun IG Megalodonstoree2 atas nama An e dibawah batu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut kemudian Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Izin Penyitaan Nomor 756/Pen. Pid/2022/PN Tjk tanggal 01 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Waru IV Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Arga Praditya dan saksi Abrahan Franklin;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.40 WIB, saksi Arga Praditya dan saksi Abrahan Franklin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kosan milik Jalan Soekarno Hatta Gg. Waru IV Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abrahan Franklin beserta rekan kerja yang lain menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 WIB lalu saksi Arga Praditya dan saksi Abrahan Franklin langsung menuju kekosan yang sesuai dengan informasi yang dapatkan tersebut dan dikosan tersebut ada Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya milik Terdakwa temukan diatas kasur dalam kamar kosan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Daerah Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung dengan cara membeli dan mengambil dititik yang telah ditentukan oleh penjual shabu tersebut;
- Bahwa terhadap gambar yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa masih dapat mengetahuinya yang mana gambar tersebut yang dikirimkan oleh IG Megalodonstoree2 kepada Terdakwa sebagai titik Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli online dengan alamat Web atas nama IG Megalodonstoree2 atas nama An e;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih tersebut dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian shabu tersebut Terdakwa kirim melalui DANA;
- Bahwa terhadap bukti transfer yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa masih mengetahuinya yang mana bukti tranfer tersebut adalah milik Terdakwa yang mana bukti transfer tersebut adalah bukti transfer yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membeli shabu kepada IG Megalodonstoree2 atas nama An e tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut adalah menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 19.53 WIB Terdakwa menghubungi IG Megalodonstoree2 dan menanyakan shabu dengan cara, "Ready gak" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Besok". Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 15.37 WIB Terdakwa menghubungi kembali akun IG Megalodonstoree2 dan Terdakwa menanyakan kembali, "Rute mana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Antasari", lalu Terdakwa memesan seharga dengan cara, "200 derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Boleh om", dan Terdakwa menanyakan, "Kirim lewat mana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Dana om", lalu Terdakwa mengatakan, "Kirim No dana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "3901089512382 an. An e", Dan selanjutnya Terdakwa pergi sendiri ke counter didaerah Antasari Bandar Lampung dengan maksud untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut sesampainya ditempat tersebut lalu menghubungi kembali akun IG Megalodonstoree2 dan Terdakwa mengatkan, "Aku tf ya", "nih di konter", "200" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "okee syap". Dan kemudian Terdakwa mengirim uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Dana kepada akun IG Megalodonstoree2 dengan alamat penerima AN e, setelah Terdakwa mentransfer dana tersebut lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun IG Megalodonstoree2 tersebut diterimanya dan kemudian akun IG Megalodonstoree2 memberikan titik pengambilan shabu tersebut melalui Google Maps yakni "J7HJ + 4MX way Dadi, Kota Bandar Lampung, Lampung dan akun IG Megalodonstoree2 mengatakan bahwa shabu tersebut ditaruh, "di bawah batu kecil yang aku panahin" dan berdasarkan petunjuk titik tersebut lalu Terdakwa pergi ke arah titik yang sudah ditentukan tersebut, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut sekira pukul 16.30 WIB lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang telah diletakan oleh akun IG Megalodonstoree2 atas nama An e dibawah batu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut kemudian Terdakwa simpan dikantong celana

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk



depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju kosan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNN) No. PL54DH/VIII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas



sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa AHMAD JUMRI Bin SUJARI, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium



setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika:

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika:

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah



negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika:

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi:

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika:

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka



perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika:

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari memiliki, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian memiliki dari Kamus Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia yang artinya mempunyai yang dalam hal ini adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Waru IV Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Arga Praditya dan saksi Abrahan Franklin yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.40 WIB, saksi Arga Praditya dan saksi Abrahan Franklin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kosan milik Jalan Soekarno Hatta Gg. Waru IV Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abrahan Franklin beserta rekan kerja yang lain menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 WIB lalu saksi Arga Praditya dan saksi Abrahan Franklin langsung menuju kekosan yang sesuai dengan informasi yang dapatkan tersebut dan dikosan tersebut ada Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya milik Terdakwa temukan diatas kasur dalam kamar kosan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Daerah Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung dengan cara membeli dan mengambil dititik yang telah ditentukan oleh penjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gambar yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa masih dapat mengetahuinya yang mana gambar tersebut yang dikirimkan oleh IG Megalodonstoree2 kepada Terdakwa sebagai titik Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut dan Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli online dengan alamat Web

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IG Megalodonstoree2 atas nama An e dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian shabu tersebut Terdakwa kirim melalui DANA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti transfer yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa masih mengetahuinya yang mana bukti tranfer tersebut adalah milik Terdakwa yang mana bukti transfer tersebut adalah bukti transfer yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membeli shabu kepada IG Megalodonstoree2 atas nama An e tersebut dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut adalah menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 19.53 WIB Terdakwa menghubungi IG Megalodonstoree2 dan menanyakan shabu dengan cara, " Ready gak" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, " Besok". Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 15.37 WIB Terdakwa menghubungi kembali akun IG Megalodonstoree2 dan Terdakwa menanyakan kembali, "Rute mana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Antasari", lalu Terdakwa memesan seharga dengan cara, "200 derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Boleh om", dan Terdakwa menanyakan, "Kirim lewat mana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "Dana om", lalu Terdakwa mengatakan, "Kirim No dana derku" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, " 3901089512382 an. An e", Dan selanjutnya Terdakwa pergi sendiri ke counter didaerah Antasari Bandar Lampung dengan maksud untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut sesampainya ditempat tersebut lalu memghubungi kembali akun IG Megalodonstoree2 dan Terdakwa mengatkan, "Aku tf ya", "nih di konter", "200" dan akun IG Megalodonstoree2 menjawab, "okee syap". Dan kemudian Terdakwa mengirim uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Dana kepada akun IG Megalodonstoree2 dengan alamat penerima AN e, setelah Terdakwa mentransfer dana tersebut lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun IG Megalodonstoree2 tersebut dan diterimanya dan kemudian akun IG Megalodonstoree2 memberikan titik pengambilan shabu tersebut melalui Google Maps yakni "J7HJ + 4MX way Dadi, Kota Bandar Lampung, Lampung dan akun IG Megalodonstoree2 mengatakan bahwa shabu tersebut ditaruh, "di bawah batu kecil yang aku panahin" dan berdasarkan petunjuk titik tersebut lalu Terdakwa pergi ke arah titik yang sudah ditentukan tersebut, sesampainya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditempat tersebut sekira pukul 16.30 WIB lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang telah diletakan oleh akun IG Megalodonstoree2 atas nama An e dibawah batu tersebut dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut kemudian Terdakwa simpan dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNN) No. PL54DH/VIII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim meyakini Terdakwa sebagai Penyalah Guna (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum) Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, meskipun selama proses penyidikan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap darah dan juga rambutnya untuk memastikan Terdakwa pernah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, menyatakan:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Narkotika

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

2. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, rnsyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selain merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Lampiran Surat Edaran

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, Majelis Hakim juga merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Agung, diantaranya Putusan Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022 tanggal 16 Juni 2022, Putusan Nomor 2421 K/Pid.Sus/2021 tanggal 7 Desember 2021, Putusan Nomor 2502 K/Pid.Sus/2019 tanggal 10 Oktober 2019, dan beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya dalam perkara dengan kualifikasi yang sama, telah menyimpangi pidana minimum khusus dari dakwaan yang terbukti dengan mempertimbangkan alasan atau tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan berat barat bukti yang relatif sedikit, sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian “unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun dalam permohonan tersebut Terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akalinya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk



denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih, dikarenakan barang bukti tersebut sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya, maka dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim tidak mendapatkan informasi yang cukup dari Penuntut Umum terkait kebutuhan/kepentingan untuk pelayanan kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (baik jumlah maupun spesifikasi), maka terhadap semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya, dikarenakan barang bukti tersebut sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jumari Bin Sujari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2022/PN Tjk



memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Eka Septianasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

dto

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Suhartini, S.H.